

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan Kabupaten Cirebon selama tahun 2005 dan 2006, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. a) Mekanisme penerimaan retribusi pelayanan persampahan dilakukan secara langsung oleh Dinas Cipta Karya yang memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat.
  - b) Pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut dari Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon dengan cara langsung mendatangi Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan. Dengan demikian, sistem yang digunakan adalah *official assesment*, karena petugas yang menentukan atau menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
  - c) Secara teknis mekanisme pemungutan yang dilakukan sudah baik namun, bila dilihat dari sisi administratif mekanisme pemungutan masih perlu disempurnakan.
2. Berdasarkan analisis perhitungan potensi retribusi untuk Pasar Pasalaran dan Pasar Palimanan masing-masing adalah Rp. 81.216.000,00 untuk Pasar Pasalaran dan Rp 79. 596.000,00 untuk Pasar Palimanan.

3. Berdasarkan analisis rasio dapat diperoleh kesimpulan bahwa, Pencapaian realisasi penerimaan dibandingkan dengan target retribusi yang telah ditetapkan dapat ditunjukkan melalui rasio efektivitas yang selama dua tahun tergolong efektif dengan rata-rata untuk Pasar Pasalaran 104% dan untuk Pasar Palimanan 101,67% per tahun.

## 5.2 Saran

Dalam rangka menunjang peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Cirebon, diusulkan beberapa saran bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan antara lain :

1. Untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan terutama di pasar-pasar, maka perlu peningkatan kualitas pelayanan, dengan menambah sarana pembuangan sementara serta petugas penyapu di setiap pasar.
2. Dasar hukum dalam hal ini adalah PERDA, harus tepat dan jelas sehingga penerapan sanksi hukum terhadap wajib retribusi dan petugas pemungut yang melanggar dapat ditindak dengan tegas.
3. Peninjauan kembali tentang tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, karena semenjak PERDA diberlakukan belum ada evaluasi terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan. Untuk tarif pelayanan pada pasar sendiri terlihat kurang relevan dengan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk

melaksanakan kegiatan pelayanan persampahan, sehingga diperlukan kenaikan tarif yang proporsional.

4. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Pasar ini dengan cara penetapan target berdasarkan pada pendataan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Cipta Karya ke lapangan, agar penetapan target benar-benar sesuai dengan potensi yang ada, yang pada akhirnya dapat membantu mempertahankan penerimaan retribusi pelayanan persampahan.
5. Penambahan jumlah pemungut retribusi di lapangan dapat mengurangi beban pekerjaan petugas pemungut sehingga produktifitas kerja mereka lebih optimal dan pada akhirnya dapat meminimalisir peluang terjadinya kebocoran dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada pasar.